

BERITA



DAERAH

KABUPATEN CIANJUR

NOMOR 60

TAHUN 2009

PERATURAN BUPATI CIANJUR

NOMOR 60 TAHUN 2009

TENTANG

BADAN PERTIMBANGAN JABATAN DAN KEPANGKATAN

BUPATI CIANJUR,

- Menimbang** : a. bahwa Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Kabupaten Cianjur telah dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 08 Tahun 2006 dan telah diundangkan dalam Berita Daerah Tahun 2006 Nomor 08;
- b. bahwa dengan dilaksanakannya penataan kelembagaan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2008, keberadaan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditinjau kembali dan disempurnakan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan kembali Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 34);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548) jo. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1979 tentang Peraturan Daftar Urut Kependidikan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3138);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 50 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3176);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3547);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 196 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4193);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 197 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4194);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4019);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4747);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pedoman Penilaian Calon Sekretaris Daerah Propinsi dan Kabupaten/Kota serta Pejabat Struktural Eselon II di Lingkungan Kabupaten/Kota;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 03 Seri D);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah dan Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 07 Seri D).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BADAN PERTIMBANGAN JABATAN DAN KEPANGKATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Cianjur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur, yaitu Bupati beserta perangkat daerah lainnya sebagai badan eksekutif daerah.
3. Bupati adalah Bupati Cianjur.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Cianjur.
5. Organisasi Perangkat Daerah selanjutnya disebut OPD adalah organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur.
6. Pegawai Negeri Sipil Daerah selanjutnya disebut PNS adalah pegawai negeri sipil yang gajinya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bekerja pada Pemerintah Daerah atau dipekerjakan di luar instansi induknya.
7. Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan selanjutnya disebut Baperjakat adalah badan pertimbangan jabatan dan kepangkatan Kabupaten Cianjur.
8. Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah selanjutnya disebut BKPPD adalah Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Cianjur.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk kembali Baperjakat, yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati.

BAB III

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 3

Tugas pokok dan fungsi Baperjakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah memberikan pertimbangan kepada Bupati dalam menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian jabatan dan kepangkatan PNS di daerah.

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Baperjakat mempunyai fungsi memberikan bahan pertimbangan dalam hal :

- a. Pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS dalam dan dari jabatan struktural maupun fungsional;
- b. Pengangkatan dalam pangkat PNS, berupa :
 - b.1. Kenaikan pangkat pilihan baik yang dipercepat maupun yang tidak dipercepat bagi mereka yang menduduki jabatan struktural;
 - b.2. Kenaikan pangkat istimewa bagi mereka yang berprestasi luar biasa atau menemukan penemuan baru yang bermanfaat bagi Negara/Daerah;
 - b.3. Kenaikan pangkat penyesuaian ijazah dan kenaikan pangkat lain-lain.
- c. Penunjukan atau penugasan PNS yang dicalonkan menjadi peserta pendidikan dan pelatihan struktural/fungsional untuk pengangkatan dalam jabatan struktural/fungsional;
- d. Pemberhentian PNS karena pelanggaran atas peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Pertimbangan PNS yang diusulkan untuk mendapat tanda kehormatan Satyalencana Karya Satya dari Presiden Republik Indonesia.

BAB IV

KEANGGOTAAN

Pasal 5

- (1) Susunan keanggotaan Baperjakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri dari :
 - a. Pengarah;
 - b. Ketua;
 - c. Sekretaris;
 - d. Anggota Tetap;
 - e. Anggota Tidak Tetap.
- (2) Keanggotaan Baperjakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut :
 - a. Wakil Bupati sebagai pengarah;
 - b. Sekretaris Daerah sebagai ketua merangkap anggota;
 - c. Kepala BKPPD sebagai Sekretaris merangkap anggota;
 - d. Inspektur Daerah sebagai anggota tetap;
 - e. Asisten Bidang Keuangan dan Pendayagunaan Aparatur Sekretariat Daerah sebagai anggota tetap;
 - f. Asisten Bidang Pemerintahan Sekretariat Daerah dan para Kepala OPD sebagai anggota tidak tetap.
- (3) Kewenangan anggota tidak tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f terbatas, yaitu :
 - a. Hanya menyangkut personal/pegawai/jabatan yang ada dibawah kepemimpinannya secara langsung;
 - b. Tidak selamanya harus hadir dalam sidang Baperjakat, artinya yang tidak bersangkutan sewaktu-waktu hanya diminta informasi dan konfirmasi oleh ketua/anggota Baperjakat baik secara lisan maupun tulisan;
 - c. Kewenangan tersebut tidak bisa didelegasikan kepada yang lain.

Pasal 6

Keanggotaan Baperjakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa keanggotaan berikutnya.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 7

Tugas Baperjakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 adalah :

- a. Pengarah mempunyai tugas memberikan arahan sesuai dengan kebijakan Bupati;
- b. Ketua mempunyai tugas :
 - b.1. Memimpin sidang-sidang Baperjakat;
 - b.2. Memberikan hasil pertimbangan kepada Bupati dalam pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural/fungsional serta kenaikan pangkat PNS yang berada dalam wewenangnya disertai dengan alasan-alasannya;
 - b.3. Memberikan pertimbangan perpanjangan batas usia pensiun PNS yang menduduki jabatan struktural eselon II.b dan jabatan fungsional;
 - b.4. Memberikan pertimbangan bagi pejabat/PNS yang akan diberi penghargaan baik oleh Negara maupun daerah;
 - b.5. Memberikan pertimbangan bagi pejabat/PNS yang akan diberi tugas belajar;
 - b.6. Memberikan bimbingan dan pengarahan kepada sekretaris dan anggota Baperjakat.
- c. Sekretaris mempunyai tugas :
 - c.1. Membantu ketua dalam melaksanakan tugasnya;
 - c.2. Memimpin Sekretariat;
 - c.3. Menerima tembusan surat usul tentang pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS dalam dan dari jabatan struktural dan kenaikan pangkat tertentu, serta pertimbangan perpanjangan masa usia pensiun;
 - c.4. Menyiapkan bahan sidang;
 - c.5. Mengundang pejabat lain yang diperlukan untuk didengar penjelasannya dalam sidang sesuai hasil rapat Baperjabat;
 - c.6. Menyiapkan pertimbangan Baperjabat untuk disampaikan kepada Bupati;
 - c.7. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Ketua.
- d. Anggota mempunyai tugas :
 - d.1. Menghadiri sidang-sidang Baperjakat;
 - d.2. Turut secara aktif memberikan pertimbangan dan saran;
 - d.3. Melakukan tugas lain yang ditentukan oleh Ketua.

BAB VI
PERSIDANGAN DAN PROSEDUR

Bagian Pertama

Pasal 8

- (1) Persidangan Baperjakat dilaksanakan sekurang-kurangnya sekali dalam sebulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (2) Persidangan Baperjakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah apabila dihadiri oleh Ketua serta sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota dan Sekretaris.

Pasal 9

- (1) Hasil persidangan Baperjakat sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 disampaikan kepada Bupati secara tertulis, untuk :
 - a. Pertimbangan pengangkatan/pemindahan dalam dan dari jabatan struktural dan fungsional;
 - b. Pertimbangan pemberhentian dari jabatan struktural dan fungsional;
 - c. Pertimbangan pemberian kenaikan pangkat istimewa bagi yang menduduki jabatan struktural atau karena prestasi luar biasa baiknya atau menemukan penemuan baru yang bermanfaat bagi Negara/daerah dan kenaikan pangkat anumerta;
 - d. Pertimbangan perpanjangan batas usia pensiun PNS, yang menduduki jabatan struktural eselon II;
 - e. Pertimbangan pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS;
 - f. Pertimbangan pemberian tugas belajar bagi pejabat/PNS.
- (2) Persidangan Baperjakat dalam pemindahan dari jabatan struktural eselon II sekaligus menetapkan urutan atau ranking dari 3 (tiga) orang calon terpilih.
- (3) Pertimbangan Baperjakat dalam pemindahan dari jabatan struktural/fungsional harus dijelaskan alasan atau pertimbangan obyektif baik dari segi aspek yuridis dan/atau aspek lainnya.
- (4) Dalam memberikan perpanjangan batas usia pensiun, Baperjakat harus mempertimbangkan aspek kompetensi, karedisasi dan kesehatan.
- (5) Berkas dan berita acara hasil persidangan Baperjakat ditandatangani oleh Ketua, Sekretaris dan anggota serta hasilnya bersifat rahasia.

Bagian Kedua

Prosedur

Pasal 10

- (1) Prosedur usul pengangkatan dalam jabatan struktural, ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Pejabat yang membidangi kepegawaian menginventarisir lowongan jabatan struktural yang ada disertai persyaratan jabatannya;
 - b. Lowongan formasi jabatan struktural tersebut diinformasikan kepada seluruh pimpinan organisas perangkat daerah eselon II, III atau eselon IV di lingkungannya masing-masing;

- c. Berdasarkan lowongan formasi jabatan struktural tersebut, para pejabat struktural eselon II, III dan eselon IV secara hierarki mengajukan calon yang memenuhi syarat guna mengisi lowongan jabatan kepada Bupati dengan tembusan disampaikan kepada Ketua Baperjakat;
 - d. Sekretaris Baperjakat menyiapkan data calon yang diusulkan untuk diajukan dalam sidang dengan dilampiri :
 - d.1. Daftar riwayat hidup calon (Curriculo Vital);
 - d.2. Daftar penilaian prestasi kerja/daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan (DP-3) dalam 2 (dua) tahun terakhir.
 - e. Khusus untuk jabatan struktural eselon II, apabila yang diajukan hanya satu orang, maka Sekretaris Baperjakat menyiapkan data calon lainnya yang memenuhi syarat sehingga jumlah calon yang dibahas dalam sidang Baperjakat sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang calon.
- (2) Prosedur usul pemindahan dalam jabatan struktural, ditetapkan sebagai berikut :
- a. Pimpinan organisasi perangkat daerah yang menghendaki adanya mutasi pemindahan jabatan harus mengajukan kepada Bupati, dengan tembusan disampaikan kepada Ketua Baperjakat;
 - b. Pelaksana sidang dan data yang dipersiapkan dalam persidangan serta penyampaian pertimbangan Baperjakat kepada Bupati prosedurnya sama dengan pengangkatan dalam jabatan struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Prosedur usul pemberhentian dari jabatan struktural ditetapkan sebagai berikut :
- a. Pemberhentian PNS dari jabatan struktural yang perlu mendapat pertimbangan Baperjakat, adalah pemberhentian yang dikarenakan PNS bersangkutan dianggap tidak menunjukkan kinerja yang baik, karena alasan :
 - a.1. Tidak sehat jasmani dan/atau rohani;
 - a.2. Tidak produktif, tidak profesional, tidak efektif dan efisiensi dalam kurun waktu antara satu sampai dengan 2 (dua) tahun sejak diangkat dalam jabatan;
 - a.3. Tidak dapat dijadikan contoh atau teladan yang baik bagi lingkungan kerjanya, khususnya dari aspek moralitas dan etika.
 - b. Tata cara pengusulan pemberhentian dari jabatan struktural adalah sebagai berikut :
 - b.1. Setiap atasan dari PNS yang akan diberhentikan dari jabatan struktural, secara hierarki mengusulkan kepada Bupati disertai dengan alasan-alasannya dengan tembusan disampaikan kepada Ketua Baperjakat;
 - b.2. Dalam mempertimbangkan usul pemberhentian tersebut, Baperjakat dapat mendengar penjelasan dari atasan langsungnya, atau atasan dari atasan langsung, atau pejabat lain yang dipandang perlu dan memperhatikan laporan hasil audit (LHA) serta berita acara pemeriksaan (BAP) dari Inspektorat Daerah;
 - b.3. Baperjakat segera menyampaikan hasil pertimbangannya kepada Bupati disertai dengan alasan-alasannya;

b.4. Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b.3, berupa :

- Membenarkan alasan-alasan usul pemberhentian;
- Tidak membenarkan alasan-alasan usul pemberhentian.

(4) Prosedur usul kenaikan pangkat, ditetapkan sebagai berikut :

- a. Untuk menjamin obyektivitas pemberian kenaikan pangkat tertentu bagi PNS perlu mendapat pertimbangan Baperjakat;
- b. Kenaikan pangkat tersebut meliputi :
 - b.1. Kenaikan pangkat bagi yang menduduki jabatan struktural, baik yang dipercepat maupun yang tidak dipercepat;
 - b.2. Kenaikan pangkat karena berprestasi luar biasa baiknya;
 - b.3. Kenaikan pangkat karena menemukan penemuan baru yang bermanfaat bagi Negara/daerah;
 - b.4. Kenaikan pangkat anumerta.
- c. Tata cara pengusulan kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud pada huruf b.4, adalah sebagai berikut :
 - c.1. Atasan PNS secara hierarki mengajukan usul kenaikan pangkat kepada Bupati melalui Kepala BKPPD atau pejabat yang membidangi kepegawaian disertai dengan alasan-alasannya;
 - c.2. Kepala BKPPD atau pejabat yang membidangi kepegawaian selaku Sekretaris Baperjakat menyiapkan dan menyampaikan daftar nominatif PNS yang akan dipertimbangkan kenaikan pangkatnya kepada Bupati dan tembusannya disampaikan kepada Ketua Baperjakat;
 - c.3. Berdasarkan usul kenaikan pangkat tersebut, Baperjakat mengadakan sidang untuk menilai prestasi dan syarat lain yang ditentukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c.4. Baperjakat segera menyampaikan hasil pertimbangannya kepada Bupati disertai dengan alasan-alasannya;
 - c.5. Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf c.4, dapat berupa :
 - Membenarkan alasan-alasan usul kenaikan pangkat;
 - Tidak membenarkan alasan-alasan usul kenaikan pangkat.
 - c.6. Sidang Baperjakat dalam mempertimbangkan kenaikan pangkat sekurang-kurangnya diadakan 2 (dua) kali dalam satu tahun yang pelaksanaannya disesuaikan dengan periode kenaikan pangkat PNS (April dan Oktober);
 - c.7. Disamping tugas-tugas tersebut, Baperjakat berkedudukan juga sebagai tim penilai bagi PNS yang menunjukkan prestasi kerja luar biasa baiknya.

(5) Prosedur perpanjangan batas usia pensiun, ditetapkan sebagai berikut :

- a. Pada prinsipnya sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979, batas usia PNS adalah 56 (lima puluh enam) tahun, dan bagi yang menduduki jabatan struktural eselon II atau fungsional dapat diperpanjang sampai dengan 60 (enam puluh) tahun yang diproses tiap tahun;

- b. Perpanjangan batas usia pensiun PNS yang menduduki jabatan struktural eselon II harus dilakukan secara efektif, antara lain dengan memperhatikan aspek kompetensi, kaderisasi dan kesehatan;
- c. Baperjakat memberikan pertimbangan perpanjangan batas usia pensiun bagi PNS yang menduduki jabatan struktural eselon II kepada Bupati disertai dengan alasan-alasan sebagaimana dimaksud dalam huruf b;
- d. Perpanjangan batas usia pensiun ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 11

Segala biaya yang diperlukan untuk kelancaran tugas Baperjakat dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN DAN PENUTUP

Pasal 12

Hal-hal lain yang belum diatur sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan kemudian dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 13

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Cianjur Nomor 08 Tahun 2006 tentang Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan, yang diundangkan dalam Berita Daerah Nomor 08 Tahun 2006 tanggal 22 Mei 2006 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 17 September 2009

BUPATI CIANJUR,

Cap/ttd.-

TJETJEP MUCHTAR SOLEH

Diundangkan di Cianjur
pada tanggal 24 September 2009

